

Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/ TERA Ulang Di Kota Dumai

Adi Putra¹ Meyzi Herianto*²

Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Korespondensi : meyzi.herianto@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Guna melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan di Kota Dumai yang merupakan jalur perdagangan yang dapat menghubungkan daerah, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, Ditinjau dari permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini akan mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Daerah No 13 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai masih belum terlaksana dengan baik, dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tera/ tera ulang di Kota Dumai yaitu; Waktu Pelaksanaan tera/ tera ulang yang sulit disesuaikan dengan waktu yang dimiliki pelaku usaha, Fasilitas relatif belum memadai, kapasitas Penera yang tidak mencukupi, kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tera/ tera ulang, serta kurangnya sosialisasi dan fungsi pengawasan yang belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Evaluasi Kebijakan, Retribusi, Pelayanan Tera/Tera ulang*

Abstrak

In order to protect the public interest in the industrial and trade sector in Dumai City which is a trade route that can connect the region, there needs to be order and legal certainty in the use of units of measure, unit standards, measurement methods of measuring instruments, measuring equipment, weighing and equipment (UTTP) and the existence of guarantees in the correctness of measurement. This study is aimed at evaluating the policy on Tera / Tera Ulang Service Levy in Dumai City and knowing the inhibitory factors of the implementation of the policy on Tera / Tera Ulang Service Levy in Dumai City. This study uses qualitative approach with descriptive design, Reviewed from the problem of this research, then this study will describe the evaluation of the implementation of Regional Regulation No. 13 of 2017 on Retribution of Tera / Tera Ulang Services in Dumai City and use purposive sampling techniques to determine informants. . Overall, it can be concluded that the implementation of the policy on Tera / Tera Ulang Service Levy in Dumai City is still not carried out properly, and obstacles in the implementation of policies on tera / tera retribution in Dumai City namely; Implementation time tera / tera reset that is difficult to adjust to the time owned by businesses, facilities are relatively inadequate, penera capacity is insufficient, lack of budget for the implementation of tera / tera reset, as well as lack of socialization and supervisory functions that have not been running well.

Keywords: *Policy Evaluation, Retribution, Tera/Tera Re-Service*

1. PENDAHULUAN

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Propinsi Riau yang memiliki posisi sangat strategis dan memiliki banyak potensi baik potensi perkebunan, potensi peternakan, maupun potensi kepariwisataan. Selain itu Kota Dumai merupakan jalur perdagangan yang dapat menghubungkan daerah-daerah lain di Propinsi Riau dengan beberapa Pulau terdekat dari Kota Dumai bahkan Manca Negara. Keadaan wilayah yang sangat potensial ini dapat menjadi pendukung majunya perekonomian Kota Dumai dari berbagai aspek.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian diberbagai sektor baik industri, perdagangan, maupun jasa telah memberikan dampak pada penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di masyarakat juga semakin meningkat. Guna melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan tersebut, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengukuran (*the science of measurement*), sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang sebelumnya berada pada kewenangan Daerah Tingkat I atau Provinsi berubah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut, masing-masing Kabupaten/Kota dituntut untuk memiliki Unit Pelaksana Teknis Kemetrolgian. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perdagangan telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kelas A Dinas Perdagangan Kota Dumai. Adapun pelaksanaan Tera dan Tera Ulang ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat- Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Sedangkan yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Dengan terbentuknya UPT Metrologi Legal Kelas A Dinas Perdagangan di Kota Dumai, maka pelayanan tera dan tera ulang telah di dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Dumai. Dasar hukum pembentukan UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai yaitu Peraturan Walikota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan Kota Dumai. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tera, dan tera ulang, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrolgian. UPT Metrologi Legal Kota Dumai bertujuan untuk :

1. Melindungi kepentingan umum guna memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
2. Untuk memfasilitasi pelayanan kemetrolgian legal di daerah;
3. Mewujudkan daerah tertib ukur, disamping menunjang peningkatan PAD dan Perlindungan Konsumen;

4. Menjamin Pengukuran, Penakaran, Penimbangan dan Perlengkapannya guna melindungi masyarakat dalam transaksi perekonomian;
5. Akuntabilitas dan efisiensi serta pemerataan didalam pelayanan tera dan tera ulang;
6. Mempermudah pengawasan UTTP di Kota Dumai

Unit Metrologi Legal adalah instansi pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam proses tera dan tera ulang. Dalam melakukan pelayanannya, untuk mendapatkan UTTP yang ukurannya benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang bersangkutan pada unit metrologi legal. UTTP yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang. UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai telah dilakukan penilaian oleh Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

Tabel 1. Ruang Lingkup Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kota Dumai

No	Ruang Lingkup UTTP
1	Meteran Kayu
2	<i>Automatic Level Gauge (ALG)</i>
3	Takaran Kering
4	Takaran Basah
5	Tangki Ukur Tegak Selinder Tegak BBM
6	Timbangan Ban Berjalan
7	Timbangan Elektronik Kelas II, III dan IIII
8	Timbangan Jembatan (Kapasitas sampai dengan 80 ton)
9	Timbangan Pegas
10	Timbangan Cepat
11	Neraca
12	Dacin Logam
13	Timbangan Milisimal
14	Timbangan Sentisimal
15	Timbangan Desimal
16	Timbangan Bobot Insut
17	Timbangan Meja Beranger
18	Anak Timbangan Sebagai Perlengkapannya
19	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
20	Meter Arus Bahan Bakar Minyak

Sumber : *UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai, 2020*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang termasuk kedalam ruang lingkup peayanan pada UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai ada sebanyak 20 jenis alat yang wajib di tera/ tera ulang secara berkala (satu kali dalam setahun). Melalui UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan pada pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

Alat takar yang dimaksud adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Sedangkan yang dimaksud dengan alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Adapun yang dimaksud dengan Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. Selanjutnya, untuk mengetahui data Pelayanan Tera/ Tera Ulang pada UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai periode 2018- 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kota Dumai Tahun 2018-2020

No	Jenis UTTP	Banyaknya (Unit)		
		2018	2019	2020
1	Timbangan Jembatan Elektronik	124	158	158
2	Timbangan Elektronik	112	155	155
3	Timbangan Pegas	149	143	143
4	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	90	90	90
5	Timbangan Sentisimal	28	44	44
6	Meter Arus Bahan Bakar Minyak	23	38	38
7	Timbangan Bobot Insut	26	21	21
8	Dacin Logam	11	5	5
9	Timbangan Ban Berjalan	2	2	2
10	Tangki Ukur Tegak Selinder Tegak BBM	72	4	4
11	Automatic Level Gauge (ALG)	-	59	59
12	Timbangan Meja	-	4	4
JUMLAH		637	723	723

Sumber : UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai, 2020

Pada tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hanya terdapat 10 jenis UTTP yang dilakukan tera dan tera ulang. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat penambahan jenis UTTP yaitu Automatic Level Gauge (ALG) dan Timbangan Meja, sehingga jenis UTTP yang di tera dan tera ulang menjadi 12 jenis. Keadaan ini tentu saja mempengaruhi jumlah UTTP sehingga mengalami peningkatan jumlah unit yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya terdapat 637 unit UTTP yang di tera dan tera ulang, pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 723 unit UTTP.

Berkaitan dengan acuan pelaksanaan penarikan retribusi guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Dumai dari jenis pelayanan tera dan tera ulang UTTP, UPT Metrologi Kelas A Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Dumai No. 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi salah satu peraturan yang baru ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pemerintah Kota melihat potensi Retribusi dari Pelayanan Tera/Tera Ulang sangat besar yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatnya jumlah unit UTTP yang ditera dan tera ulang tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk melihat capaian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kota Dumai

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	125.800.000	137.956.000	109,7
2	2019	129.760.000	106.322.000	96,08
3	2020	254.000.000	162.907.000	93,09

Sumber : *UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai, 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah capaian realisasi retribusi pelayanan tera/ tera ulang dari setiap tahunnya. Sementara potensi peralatan Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) di Kota Dumai saat ini berjumlah 2.082 unit. Artinya, berdasarkan data pada tabel I.2 diatas dapat diketahui bahwa :

1. UTTP yang dilakukan tera/ tera ulang pada tahun 2018 berjumlah 637 unit atau 30,6 % dari potensi UTTP Kota Dumai.
2. UTTP yang dilakukan tera/ tera ulang pada 2019 berjumlah 723 unit atau 35,1% dari potensi UTTP Kota Dumai.
3. UTTP yang dilakukan tera/ tera ulang sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 berjumlah 723 unit atau 2,88 % dari potensi UTTP Kota Dumai.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap kontribusi retribusi tera/ tera ulang terhadap PAD Kota Dumai dari jenis pelayanan tera dan tera ulang UTTP di Kota Dumai. Dari uraian tersebut diatas, berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai. Adapun permasalahan yang ditemukan pada saat observasi adalah :

Data tentang banyaknya unit per jenis UTTP di Kota Dumai masih belum teridentifikasi secara akurat

Saat ini jumlah UTTP yang terdata pada UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai ada sebanyak 2.082 unit yang wajib melakukan tera dan tera ulang. Adapun jumlah tersebut akan diuraikan untuk setiap jenis UTTP melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Data Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kota Dumai

No	Jenis UTTP	Banyaknya (Unit)
1	Timbangan Jembatan Elektronik	243
2	Timbangan Elektronik	341
3	Timbangan Pegas	459
4	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	125
5	Automatic Level Gauge (ALG)	64
6	Timbangan Sentisimal	283
7	Meter Arus Bahan Bakar Minyak	67
8	Timbangan Bobot Insut	264

9	Dacin Logam	168
10	Timbangan Ban Berjalan	7
11	Timbangan Meja	27
12	Tangki Ukur Tegak Selinder Tegak BBM	34
JUMLAH		2.082

Sumber : UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai, 2020

Jangkauan pelayanan tera dan tera ulang yang telah di lakukan UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai masih belum menyeluruh dilakukan terhadap seluruh potensi UTTP yang ada di Kota Dumai yang dibatasi oleh ruang lingkup pelayanan kemetrolgian

Berdasarkan tabel 1. 4 dapat diketahui jumlah unit UTTP yang melakukan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai. Namun faktanya, jumlah unit dari setiap jenis UTTP yang seharusnya melakukan tera dan tera ulang sesuai dengan data yang ada jumlahnya lebih banyak. Hal ini seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5. Data Perbandingan UTTP yang telah melakukan tera dan tera ulang dengan Potensi UTTP di Kota Dumai

No	Jenis UTTP	Banyaknya (Unit)	
		UTTP yang ditera dan tera ulang	Potensi UTTP
1	Timbangan Jembatan Elektronik	158	243
2	Timbangan Elektronik	155	341
3	Timbangan Pegas	143	459
4	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	90	125
5	Automatic Level Gauge (ALG)	59	64
6	Timbangan Sentisimal	44	283
7	Meter Arus Bahan Bakar Minyak	38	67
8	Timbangan Bobot Insut	21	264
9	Dacin Logam	5	168
10	Timbangan Ban Berjalan	2	7
11	Timbangan Meja	4	27
12	Tangki Ukur Tegak Selinder Tegak BBM	4	34
JUMLAH		723	2.082

Sumber : UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan banyaknya UTTP yang menjadi potensi untuk melakukan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai adalah sebanyak 2.082 unit. Sementara pada tahun 2020 pelaksanaan tera dan tera ulang hanya dilakukan terhadap 723 unit UTTP. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa hanya $\pm 35\%$ UTTP yang melakukan tera dan tera ulang.

Jumlah sumber daya penera masih belum memadai jika dibandingkan dengan potensi yang ada.

UPT Metrologi Legal Kelas Kota Dumai saat ini memiliki 2 orang Penera, berdasarkan Asumsi perhitungan beban kerja dapat dilihat jumlah yang belum memadai dari SDM penera berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Jabatan: petugas tera (penera)

Obyek Kerja : UTTP

Beban Kerja : 10 UTTP per hari
 Standar Kemampuan : 2 UTTP per hari
 Penghitungannya adalah :

$$\frac{\text{Beban Kerja}}{\text{Standar Kemampuan}} \times 1 \text{ orang}$$

$$\frac{10 \text{ UTTP}}{2 \text{ UTTP}} \times 1 \text{ orang} = 5 \text{ orang}$$

Jadi kebutuhan Penera sesuai dengan beban kerjanya adalah 5 (lima) orang Penera.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Pelaksanaan tera dan tera ulang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun kondisi sarana dan prasarana Metrologi Legal Kelas Kota Dumai masih belum memadai. Salah satu tolok ukurnya adalah belum dimilikinya Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan serta kendaraan operasional sehingga saat ini UPT Metrologi Legal Kelas Kota Dumai masih menempati bangunan di Pasar Kelakap Tujuh Kota Dumai. Adapun keadaan sarana dan prasarana UPT Metrologi Legal Kelas Kota Dumai dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 6. Standar Kerja yang Dimiliki Untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Tahun 2020

No	Jenis UTTP	Penilaian
1	Timbangan Jembatan Elektronik	Tidak Cukup
2	Timbangan Elektronik	Cukup
3	Timbangan Pegas	Cukup
4	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Cukup
5	Automatic Level Gauge (ALG)	Tidak Cukup
6	Timbangan Sentisimal	Cukup
7	Meter Arus Bahan Bakar Minyak	Cukup
8	Timbangan Bobot Insut	Cukup
9	Dacin Logam	Cukup
10	Timbangan Ban Berjalan	Tidak Cukup
11	Timbangan Meja	Cukup
12	Tangki Ukur Tegak Selinder Tegak BBM	Cukup

Sumber Data: *Dinas Perdagangan Kota Dumai, April 2021*

Pada tabel diatas dapat dilihat kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT. Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai. Adapun Maka berdasarkan uraian yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

2. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi atau kajian pada fokus tertentu, sehingga peneliti berharap memperoleh data yang relatif lengkap dan mendalam. Selain itu juga dilakukan interpretasi terhadap berbagai fenomena yang ditemui di lapangan. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini akan mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Daerah No 13


tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai. Maka berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigasi dan pengkajian secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya (Sutama 2015: 61).

Desain penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Mahmud (2011: 100) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat terhadap suatu fakta dan sifat objek tertentu yang diteliti. Konsep istilah deskriptif bukan sekadar pengumpulan data, tabulasi dan penuturan data. Sebenarnya sebagai metode penelitian deskriptif memiliki pengertian yang lebih luas dan ciri khas yakni memusatkan diri pada masalah masa sekarang dan aktual dan data yang diperoleh disusun, dijelaskan dan dianalisis ini disebut metode analitik.

Karakteristik deskriptif dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln & Guba dalam Moleong (1996: 6) merupakan data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua data yang dikumpulkan dapat memiliki kemungkinan menjadi kunci terhadap hal yang sudah diteliti. Dengan demikian, pembahasan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Metrologi Legal yang beralamat di Kompleks Pasar Kelakap Tujuh Jl. Kelakap Tujuh/Jl. Ratu Sima Kelurahan Simpang Tetap Dahrul Ikhsan (STDI) Kecamatan Dumai Barat. Adapun letak dan keadaan lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Lokasi Penelitian



Sumber: Google Map, Oktober 2020

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai.

Teknik penentuan sampel untuk informan pendukung ini dilakukan secara acak dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Pelaku usaha akan dipilih secara acak oleh penulis pada beberapa titik lokasi yang pernah dilaksanaka tera/ tera ulang di Kota Dumai berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kunci. Teknik analisis pada penelitian ini mengacu pada model model analisis data interaktif Miles dan Huberman.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya, pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dibawah kewenangan UPT Metrologi Legal Kelas A Kota Dumai. Namun saat ini pelaksanaan tera/ tera ulang yang dilakukan oleh Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai merujuk pada Peraturan Daerah No. 13 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai. Pada Pasal 12 huruf (a) disebutkan bahwa bahwa alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang. Sedangkan alat-alat UTTP yang wajib di Tera dan Tera Ulang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya.

Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah No. 13 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai disebutkan bahwa Tera atau menara Menara adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang memiliki sertifikat penguji yang dikeluarkan oleh balai pendidik atau latihan penguji.

Sedangkan Pada angka 12 menyebutkan bahwa Tera Ulang adalah menandai berkala dengantanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. era.

Jaminan kepastian hokum dan ketertiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan ketertiban dalam pengukuran dengan menciptakan tertib ukur tersebut adalah dengan menjamin kebenaran hasil pengukuran dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

Proses pelaksanaan tera/ tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai termasuk kategori yang cukup sederhana dan tergolong konvensional sehingga cenderung memakan waktu lama terutama dengan jumlah pedagang yang cukup banyak di Pasar sasaran.

sistem pelayanan kemetrologian Dinas Perdagangan Kota Dumai dilakukan setahun sekali dengan mendirikan posko sidang pelayanan tera ulang. Sebelum melakukan sidang tera ulang di pasar, Dinas Perdagangan Kota Dumai akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait seperti Dinas Pasar untuk mempermudah tempat dan waktu sidang tera ulang serta membagikan undangan tera ulang kepada pedagang.

Alat UTTP harus ditera/ tera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran alat tersebut. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga dapat merugikan pelaku usaha.


Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dikatakan benar hasil pengukurannya apabila UTTP tersebut telah sesuai dengan standar tertentu. Oleh karena itu UTTP tersebut harus dikalibrasi atau diuji. Pelayanan tera dan tera ulang terhadap UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Tera atau tera ulang adalah kegiatan pengamatan, pengujian dan diakhiri dengan pemberian cap tanda tera sah atau batal terhadap unjuk kerja suatu UTTP. UTTP yang telah ditera, secara periodik wajib ditera ulang kembali.

Efektivitas

Berdasarkan observasi penulis pada Dinas Perdagangan Kota Dumai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia sehubungan dengan pelaksanaan tera/ tera ulang antara lain gedung yang cukup lengkap dan representatif antara lain gedung administrasi, ruang pelayanan untuk pelayanan tera/tera ulang, dan ruang staf tata usaha, gedung laboratorium dan ruang seksi standar ukuran, mushola, ruang rapat, ruang reparasi, tempat parkir, taman serta gudang. Dalam pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang, fasilitas tersebut perlu didukung dengan alat uji tera/ tera ulang.

Secara umum, fasilitas yang dimiliki Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai dinilai relatif cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang jenis-jenis UTTP yang dilayaninya. Terkait dengan standar kerja, masih ada keterbatasan yaitu jumlahnya kurang mencukupi. Dengan demikian, standar kerja harus digunakan secara bergantian untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang.

Gambar 2. Alur Pelayanan Tera/ Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan Kota Dumai



Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai, April 2021

Sasaran dari pelaksanaan kebijakan tera/ tera ulang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Dumai No. 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah Terciptanya tertib ukur dalam jaminan kebenaran pengukuran sehingga konsumen/ masyarakat dapat terlindungi. Kita sudah melakukan banyak upaya agar hasil tera/ tera ulang sesuai dengan yang diamanatkan. Salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa telah dilakukan tera/ tera ulang yang benar, setiap alat uji secara rutin dilakukan verifikasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan saat uji UTTP. Contohnya untuk uji timbangan, kita memiliki alat uji namanya anak timbangan. Anak timbangan ini akan diverifikasi ke pusat untuk distandarkan.

Jadi risiko tera/ tera ulang keliru sangat kecil. Pelaksanaan uji juga dilakukan melalui beberapa cara, untuk timbangan kita uji secara bertahap yaitu memulai timbangan dengan angka nol lalu menguji timbangan dengan meletakkan anak timbangan disetiap sudut timbangan lalu melakukan penimbangan dengan benda yang sama beberapa kali. Jadi proses ujia sudah kita lakukan dengan maksimal.

target yang ditetapkan terhadap pemungutan retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai terealisasi pada tahun 2018 dengan tingkat capaian 109,7%. Sedangkan pada tahun 2019 capaian dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 96,08% dan pada tahun 2020 capaian mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya yaitu hanya tercapai 93,09% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai masih belum efektif karena beberapa hal berikut ini:

- a. Frekuensi Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dilakukan setiap tahun dan pelaksanaan tera ulang paling lama jangka waktunya adalah 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang pasal 12. Namun waktu pelaksanaan STU dinilai kurang efektif karena cenderung mengganggu waktu berdagang pedagang.
- b. Cara/ Mekanisme Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai masih cukup sederhana dan tergolong konvensional sehingga cenderung memakan waktu lama.
- c. Lokasi pelaksanaan tera/ tera ulang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu di kantor, dilokasi UTTP (*loco*) dan membuka STU (Sidang Tera Ulang). Namun di Kota Dumai masih dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melakukan tera/ tera ulang di lokasi UTTP (*loco*) dan dengan membuka STU di Pasar. Tera/ tera ulang tidak dapat dilakukan di kantor karena tenaga reparasi tidak tersedia dan harus berkoordinasi dengan reparatur dari propinsi. Sementara itu untuk alat uji, pada Bidang Metrologi Legal untuk alat uji beberapa UTTP masih belum ada. Sehingga tidak dapat dilakukan tera/ tera ulang terhadap UTTP tersebut.

Sasaran/ target retribusi pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai belum dapat terealisasi dengan baik dikarenakan retribusi yang diperoleh cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan target retribusi yang ditetapkan.

Efisiensi

Dalam berbagai literatur, efisiensi sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output. Efisiensi dalam penelitian ini diukur melalui:

- a. Ketersediaan pegawai yang kompeten berkaitan dengan masalah tera/ tera ulang
- b. Adanya anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang
- c. Kejelasan tentang cakupan area pelayanan tera/ tera ulang

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai untuk indikator efisiensi dapat dilihat melalui penjelasan berikut ini:

- a. Ketersediaan pegawai penera berdasarkan beban kerja masih dinilai kurang memadai jika dibandingkan dengan beban kerja. Jumlah petugas penera di yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 (lima) orang sementara yang tersedia hanya 2 (dua) orang petugas penera.
- b. Anggaran yang ada untuk pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai masih belum mencukupi untuk pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai adalah Rp.100.000.000 dan untuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan anggarannya sebesar Rp.70.000.000. Sementara itu untuk pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang dengan membuka STU, besarnya biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 211.200.000. Sementara pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang juga dilakukan langsung di lokasi UTTP.
- c. Jumlah UTTP yang ada di Kota Dumai sampai saat ini belum teridentifikasi secara valid. Namun demikian, potensi yang ada saat ini diperkirakan terdapat 2.082 UTTP sementara itu, jumlah UTTP yang berhasil ditarik retribusinya masih sekitar 723 UTTP.

Kecukupan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai untuk indikator kecukupan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai telah mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai.
- b. Biaya retribusi yang dikenakan kepada pelaku usaha mengacu pada ketentuan. Pelayanan tera/ tera ulang ini dilakukan oleh penera atas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan dipungut biaya retribusi tera ulang yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai No. 71 Tahun 2019 tentang Perubahan tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang.

Pemerataan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai untuk indikator pemerataan dapat dilihat melalui penjelasan berikut ini:

- a. Pelaksanaan Sosialisasi/ penyuluhan tentang Kebijakan retribusi pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Bidang Metrologi Legal . Pelasanaan sosialisasi atau penyuluhan masih dilakukan pada saat dilaksanakan STU.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan pemungutan retribusi belum dapat dilakukan oleh Bidang Kemetrioian karena tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai kewenangan dalam penerapan sanksi.

Responsivitas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai untuk indikator responsivitas dapat dilihat melalui penjelasan berikut ini:

- a. Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam pelaksanaan tera/ tera ulang di Kota Dumai, berdasarkan informasi yang diperoleh masih kurang baik. Hal ini terlihat dari masih rendahnya UTTP yang ditera dibandingkan dengan potensi UTTP. Beberapa pelaku usaha keberatan untuk melakukan tera/ tera ulang karena tidak mengetahui manfaat yang akan didapatkan pedagang setelah melakukan tera/ tera ulang.
- b. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian diketahui bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak menjaga / merawat UTTP yang telah ditera ulang. Sehingga keadaan ini akan

menimbulkan dampak ketidakakuratan terhadap UTTP meskipun UTTP tersebut telah di tera/ tera ulang.

Ketepatan

Pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai untuk indikator ketepatan dapat dilihat melalui penjelasan berikut ini:

- a. Dengan diterapkannya kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang maka selain pemerintah, Masyarakat dan pelaku usaha/ pengguna alat UTTP merasakan manfaat dari pelaksanaan tera/ tera ulang. Manfaat untuk pemerintah adalah sebagai sumber PAD, manfaat untuk pelaku usaha/ pengguna UTTP adalah sebagai *quality control*, menjaga keakuratan UTTP dan sebagai upaya mendapatkan loyalitas konsumen. Sedangkan bagi masyarakat bermanfaat untuk perlindungan dari kecurangan/ tindak pidana dan untuk mendapat kepuasan dari transaksi jual- beli yang dilakukan.
- b. Masih ditemukan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan tera/ tera ulang terutama dari hal keakuratan UTTP yang masih dinilai ada yang tidak tepat/ benar setelah ditera. Hal ini dapat terjadi karena kondisi UTTP yang sudah tua, kemungkinan UTTP jatuh seteah ditera, ataupun karena penggunaan dan perawatan UTTP yang keliru setelah dilakukan peneraan.
- c. Salah satu pasar yang dicanangkan pemerintah Kota Dumai sebagai pasar tertib ukur adalah Pasar Jaya Mukti. Namun hal ini belum dapat sepenuhnya berjalan karena beberapa kriteria Pasar tertib ukur belum dapat terpenuhi seperti data UTTP yang valid belum ada dan pembinaan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara rutin.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai antara lain:

1. Pelaksanaan tera/ tera ulang dilakukan pada waktu pelaku usaha/ pedagang sedang berjualan. Waktu pelaksanaan ini dianggap kurang efektif karena mengganggu waktu berdagang para pelaku usaha. Sementara untuk pelaksanaan tera/ tera ulang memerlukan waktu cukup lama untuk pemeriksaan dan reparasi terhadap UTTP. Selain itu, pelaksanaan tera/ tera ulang hanya dapat dilakukan dengan membuka STU (Sidang Tera Ulang) dan dilokasi UTTP (*loco*). Padahal didalam aturannya dapat juga dilakukan di Kantor. Namun Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai tidak melakukan pelayanan tera/ tera ulang di Kantor. Hal- hal ini yang akhirnya mengakibatkan banyak pemilik UTTP yang tidak melakukan tera/ tera ulang sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai.
2. Ketersediaan pegawai penera pada Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai berdasarkan beban kerja masih dinilai kurang memadai jika dibandingkan dengan beban kerja. Jumlah petugas penera di yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 (lima) orang sementara yang tersedia hanya 2 (dua) orang petugas penera.
3. Anggaran yang ada untuk pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai masih belum mencukupi untuk pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang.
4. Fasilitas yang dimiliki Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai dinilai kurang memadai untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang jenis-jenis UTTP yang dilayaninya. Terutama dari sisi jumlah standar/standar kerja. Akibat kurangnya jumlah standar, penera tidak dapat melakukan pelayanan secara bersamaan untuk 2 jenis UTTP yang membutuhkan standar yang sama. Hal ini menyebabkan: (1) Penera terpaksa bergantian menggunakan standar. Dan (2) Penera terpaksa melakukan tera ulang menggunakan standar yang bukan khusus ditujukan bagi UTTP yang bersangkutan. Selain itu Ketersediaan alat uji dalam pelaksanaan tera/ tera ulang juga belum memadai pada Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Dumai. Alat uji yang dimiliki oleh Bidang Metrologi Legal masih untuk UTTP standar dengan biaya retribusi rendah. Sedangkan untuk

UTTP tertentu dengan biaya yang besar, alat ujinya tidak tersedia. Seperti diketahui bahwa di Kota Dumai terdapat perusahaan- perusahaan swasta asing dan BUMN yang memiliki berbagai jenis UTTP, namun tidak dapat dilakukan peneraan karena alat uji yang tidak tersedia. Sementara untuk pengadaan sarana/prasarana tersebut membutuhkan biaya yang besar dan pengajuan anggaran untuk pengadaan tersebut sulit untuk disetujui oleh lembaga legislative daerah karena tingkat pengembalian yang kecil.

5. Jumlah UTTP yang ada di Kota Dumai sampai saat ini belum teridentifikasi secara valid. Namun demikian, potensi yang ada saat ini diperkirakan terdapat 2.082 UTTP sementara itu, jumlah UTTP yang berhasil ditarik retribusinya masih sekitar 723 UTTP.
6. Pelaksanaan Sosialisasi/ penyuluhan tentang Kebijakan retribusi pelayanan tera/ tera ulang di Kota Dumai belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Bidang Metrologi Legal . Pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan sampai saat ini masih dilakukan pada saat dilaksanakan STU (Sidang Tera Ulang).
7. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan pemungutan retribusi belum dapat dilakukan oleh Bidang Metrologi Legal karena tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai kewenangan dalam penerapan sanksi. Tidak adanya PPNS ini mengakibatkan sulitnya dilakukan penerapan sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Namun demikian jika ditemukan tindakan pelanggaran yang sangat merugikan maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian.

4. KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan, meskipun Bidang Metrologi Legal telah menaja Sidang tera Ulang (STU) secara rutin setiap tahun, namun jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang belum mencapai target retribusi yang diharapkan. Untuk itu perlu di tinjau ulang sehingga memberikan kontribusi positif bagi seluruh stakeholders yang terkait.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tera/ tera ulang di Kota Dumai yaitu; Waktu Pelaksanaan tera/ tera ulang yang sulit disesuaikan dengan waktu yang dimiliki pelaku usaha, Fasilitas untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang relatif belum memadai, kapasitas Penera yang tidak mencukupi, kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tera/ tera ulang dikarenakan PAD yang dihasilkan relatif rendah sementara operasional Tera dan Tera Ulang memerlukan biaya yang tinggi, kurangnya sosialisasi dan fungsi pengawasan yang belum berjalan dengan baik.

5. SARAN

Penelitian yang berhubungan dengan Evaluasi Kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlu ditinjau kembali mengenai waktu pelaksanaan tera/ tera ulang sehingga tidak mengganggu aktifitas pelaku usaha serta member kesempatan pelaku usaha untuk melakukan tera/ tera ulang di kantor sehingga pelaku usaha dapat memilih waktu yang tidak mengganggu aktifitas kerjanya sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai.

2. Perlu ditambah petugas penera dan PPNS dan fasilitas untuk alat uji sehingga penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dapat dilaksanakan lebih optimal
3. Anggaran untuk pelaksanaan tera/ tera ulang perlu ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dengan lebih baik.
4. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaksanaan tera/ tera ulang kepada pelaku usaha sehingga partisipasi pelaku usaha dalam melakukan tera/ tera ulang dan memelihara UTTPnya dapat terlaksana dengan baik dan terwujud pasar tertib ukur.
5. Perlu dilakukan pengawasan secara berkala dan rutin terhadap pemilik atau pengguna UTTP sehingga dapat meminimalkan kecurangan dalam penggunaan UTTP yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu pelaksanaan pengawasan ini harus diikuti dengan penegakan sanksi secara tegas sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- [2] Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi. Rineka Cipta: Jakarta.
- [3] Burhan Bungin, 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Fajar Interpratama Offset: Jakarta
- [4] Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- [5] Hayat. 2008. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Kencana
- [6] Hill, Michael dan Peter Hupe. 2006. Implementing Public. Policy: Governance in Theory And Practice. Sage Publication Inc: New Delhi.
- [7] H., Akib, H., & . H. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- [8] Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- [9] Khawaja, Sarfraz. 2013. Public Policy: Formulation Implementation Analyses. Pictorial Printers: Pakistan.
- [10] Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. Kebijakan Publik. Seribu Bintang: Malang.
- [11] Meleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung.

- [12] Mamik. 2015. Metodologi Kualitatif. Zifatama Publisher: Sidoarjo.
- [13] Nawi, Rusdin. 2017. Perilaku Kebijakan Organisasi. CV. Sah Media: Makasar.
- [14] Nugroho, Riant. 2020. Perumusan Kebijakan Dalam Praktek. Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan: Jakarta
- [15] Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo
- [16] Patarai, Muhammad Idris. 2020. Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. Penerbit De La Macca:
- [17] Peraturan Walikota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan Kota Dumai
- [18] Peraturan Daerah Kota Dumai No. 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai
- [17] Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. Grasindo
- [18] Sapru, R.K. 2009. Public Policy: Formulation, Implementation And Evaluation. Sterling Publisher Private Limited: New Delhi.
- [19] SJORIDA, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>
- [20] Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. CV. Sah Media: Makasar.
- [21] Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung.
- [22] Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- [23] Susila, Ismet. 2015. Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Deepublish: Yogyakarta.
- [24] Undang Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- [25] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [26] Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. ModPress: Yogyakarta.